

FUNKSI AKAD DALAM MASJARAKAT

I. Pendahuluan.

Sebagaimana kita maklumi bahwa seorang manusia itu tidak mungkin wujud dan hidup tanpa adanya Dzat yang mentjiptakan dan menghidupkan, memberi hidup serta memelihara kehidupan, sehingga segala sesuatu makhluk yang hidup pasti ada Dzat yang mengatur kehidupannya.

Dengan demikian maka tiap² orang mempunyai pertautan atau hubungan atau 'alaqah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala selaku pertalian seorang makhluk terhadap chaliq atau seorang abid terhadap ma'bud yang merupakan hak-hak Allah yang wadajib ditunaikan oleh setiap manusia.

Sjari'at Islam mengatur segala hal ichwal yang bersangkutan-pa ut dengan sistem² peribadatan sebagai manifestasi atau perwujudan pengabdian seorang 'abid terhadap ma'bud tersebut dan oleh ahli hukum Islam dibahas dalam bahagian ibadat, yang berupa peraturan² tentang rukun Islam yang lima yakni membuat dua kalimah sjahadat, menegakkan shalat dengan segala rangkaianja, mengeluarkan zakat, berpuasa dibulan Ramadhan serta menunaikan ibadah Hadji.

Disamping itu dengan adanya perhubungan dan pergaulan seorang manusia dengan orang lain menimbulkan ber-matjam² ikatan hubungan yang merupakan hak² adamy yang mengikat masing² anggota masjarakat serta wadajib ditunaikan oleh masing² anggota masjarakat tersebut dengan se-baik²ja dalam rangka mempertahankan nilai² kemanusiaan selaku makhluk yang mula menjadi manusia ideal sehingga terpeliharalah ikatan batin antara individu dalam masjarakat disamping perjuangan masing² individu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bersifat materiil.

*) Dosen Fakultas Sjari'ah IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta.

orang lain, sehingga masing2 merasa wadji saling mengawasi dan saling memperhatikan nasib orang lain tersebut djangan sampai nasib orang lain terbenkakai.

Apabila masing2 anggauta masyarakat mempunyai perasaan yang demikian (sociale gevoel atau perasaan sosial) maka tidak mungkin sampai hati meniadakan hak orang lain dan merusak bina sakan nasib orang lain apalagi mengabaikan dan meng-indjak2 nilai kemanusiaan pada umumnya.

Apabila rasa sosial itu telah tertanam hati masing2 anggauta masyarakat maka tidak akan terdjadi seorang makan ber-lebih2an sampai di-buang2 sehingga untuk djaminan andjingnja sadja tjukup untuk memberi makan satu keluarga sederhana, dia melezat serta menikmati hidup sendirian, sedang teman sepergaulan atau disampingnja ada orang lain ter-engah2 nafasnja karena sakit pajah dan akan mati kelaparan. Djika demikian halnja maka tidak akan terdjadi sikaja berlenggang kangkung setiap waktu menghitung hartanja, besok pelesir kemana, uangnya berdjuta-djuta disimpan dirumah, dibank, rumahnja penuh kekajaan berlebih-lebihan sedangkan disampingnja dia melihat simiskin pajah setengah mati mempertahankan hidup mentjari sesuap nasi dan seteguk air, paling banter sikaja berkata: „Itu salahmu sendiri, mengapa tidak berusaha, inikan kekajaanku sendiri, hidup itu nafsi-nafsi.”

Djika demikian maka tidak akan terdjadi sigendut sakit perut sebab terlalu banyak makan sedang simiskin sakit perut sebab tidak makan. Djika demikian maka tidak akan terdjadi sipegawai tinggi bersenang-senang menghamburkan kekajaan negara yang berasal dari perasan keringat rakjat untuk pelesir kesana kemari dengan dalih tugas dinas yang sebenarnya mentjari bini muda dan menjimpan gula-gula, menghambur-hamburkan uang rakjat, sedangkan dia melihat dengan mata kepala sendiri rakjat setengah mati dan lebih dari sembilan puluh persen merasakan pajah dan hampir tidak tertahankan lagi menghadapi perdjuaan hidup sehari-hari untuk sekedar menegakkan periuk agar tidak mati kering yang dirasa hanya kechawatiran, mungkinkah besok saja masih bisa melihat matahari dan mungkinkah nafas saja masih bisa berdjalan.

Djika demikian maka tidak akan terdjadi seorang repot memikirkan penjimanan harta dan bahan2 makanan untuk mempergendut perut, terlalu repot memikirkan besok pelesir kemana, dan besok makan apa, apa sate, apa tongseng, apa gulai, apa sarden, mentega, roti, dan besok makan siang dimana, apa dikebun raja, dipesisir, di Tawangmangu, di restoran dan sebagainya, sedangkan

jang lain repot memikirkan besok pagi apa jang dimakan, sebab tidak ada persediaan apa², gaplek dan bulgur tidak sedia, uang se peserpun tidak ada ditangan, besok pagi menggadaikan apa, besok pagi mendjual apa dan sebagainya.

Pendek kata, kalau memang tiap-tiap induvidu terutama orang besar-orang besar atau orang² besarnja merasa bahwa pada di rinja terdapat perasaan hati dan ikatan batin tersebut diatas meskipun tidak ditulis dan dituntut menurut hukum, namun oleh karena hati dan batin manusia itulah jang sebenarnya mendjadi kuntji gerak dan langkah segala perbuatannja, maka dengan adanya perasaan ikatan batin tersebut akan membawa pengaruh jang besar sekali terhadap sikap serta langkah masing² induvidu dan achirnja dengan segera berubahlah pergaulan masjarakat manusia dari perasaan tidak terikat sehingga masing² hidup setjara egosentris dan penuh dengan konkurensi bebas tak terbatas, hanja menondjol dari segi materiil sadya tanpa mempedulikan sosial, moral dan agama, beralih mendjadi saling terikat dan saling memperhatikan sehingga mendjadi masjarakat sosialis tulen jang bersendikan ikatan batin kemanusiaan jang dibina oleh dasar keagamaan jang kuat dan mendalam.

Akibatnja segala ekses kedjahatan seperti penjurian, penipuan, perdjudian, perkosaan, perzinahan, permusuhan, gontok²-an, pembunuhan, pertentangan serta segala ekses kedjahatan akan segera terkikis habis, terwujudnja masjarakat jang harmonis, penuh kesibukan karya, tenteram hidupnja, saling hormat menghormati ber-kasih²-an, dan saling memenuhi kebutuhan, masing² selalu berusaha memperlantjar hubungan, dimana kesemuanja itu dilandasi oleh keichlasan batin se-mata² menunaikan tugas sutji berbakti kehadlirat Ilahi.

Djadi sebenarnya ikatan bathin jang tidak tertulis dan tidak dinjatakan dengan perdjandjian inilah jang mendjadi sendi baik dan buruknja pergaulan masjarakat, sendi kerukunan dan kegotong rojongan, sendi persatuan dan kesatuan, sendi terpeliharannja segala kebadjikan dalam pergaulan dan kemasjarakatan. Sebagaimana halnja, tidak adanya rasa ikatan bathin oleh tiap² induvidu inilah jang mendjadi sendi benji membenji, tjatji menjatji, kedengkian, saling menghasut, saling mendendam, perijektjokan, pertentangan, adu kekuatan, adu domba, pantjing memantjing, djegal mendjegal, rusak merusak, dan sebagainya, pendek kata segala sesuatu jang mem bawa kerusakan dan kehantjuran.

Untuk memelihara kesutjian batin manusia agar selalu bersih dan bersinar serta mendjaga keko²oran batin jang membawa kedja

hatian dan kesesatan, maka agama Islam memegang peranan yang sangat penting sekali bagi seseorang untuk menuntuni serta memelihara batin manusia inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasul²Nja sedjak Adam sehingga Daud, Sulaiman, Musa dan 'Isa anak laki² Maryam serta Muhammad alaihissalam wassalam.

Dengan demikian maka agama yang benar dan murni dari ajaran Allah merupakan kunci, memegang peranan penting serta merupakan unsur mutlak bagi pembinaan mental dan moral serta amalan manusia selanjutnya Agama adalah merupakan unsur mutlak bagi pembinaan pergaulan yang baik dan teratur.

Agama memelihara batin manusia dan membina ikatan yang kokoh kuat sebagai hubungan langsung antara jiwa manusia dengan Pentjiptanja yang selalu mengawasi segala gerak gerik hati manusia. Rasulullah Muhammad me'jatakan bahwa didalam djasad setiap manusia terdapat segenggam darah sebesar kepalan tangan yang djika ia bagus maka menjadi baguslah manusia beserta segala amalannya, sedangkan apabila dia djahat maka menjadi djahatlah manusia dengan segala amalannya.

Sekepal darah dalam djasad manusia itulah yang disebut qalbu atau hati. Dengan demikian maka djika hati manusia itu baik maka menjadi baiklah manusia, sebaliknya djika hati manusia itu djahat maka menjadi djahatlah manusia. Pada hari kiamat orang yang selamat menghadapi kesulitan perhitungan amal dan segala rangkaiannya ialah orang yang hatinya sedjahtera.

Menurut ajaran Islam, hati manusia adalah pusat dan sumber segala amalijahaja. Kemudian hati itu sendiri ada yang digerakkan oleh ilham kesutjian yang menjinari hati itu sehingga merupakan sinar kesutjian, kebaikan dan keadilan serta ketulusan yang diberikan oleh Allah, disamping ada yang sudah dipengaruhi oleh godaan sjaithan yang selalu menunggu hati manusia itu dan menutupi sinar tjahaja kesutjiannya sehingga djika hal ini diikuti terus menerus maka hati manusia tersebut tidak dapat menilai dan melihat kebenaran dan keadilan yang bersifat ruhanijah tersebut, hatinya menjadi buta.

Hati yang diilhami nur tjahaja kesutjian itu disebut *hati nurani* sedangkan hati yang dikuasai oleh godaan sjaithan disebut *hati sjaithani*. Hati nurani dapat menerangi orang yang memilikinya serta berpengaruh baik terhadap dirinya dan orang lain, sedangkan hati sjaithani dapat mengkotori pemiliknya serta berpengaruh djahat terhadap dirinya dan orang lain.

III. Kedudukan individu dalam masyarakat.

Dalam mengarungi hidup dialam dunja ini, seorang manusia tidak dapat melepaskan dirinja dari kepentingan pribadi dalam rangka memenuhi segala hadjat hidupnja, baik kebutuhan hidup jang bersifat materiil seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal serta keperluan materiil jang lain, maupun kebutuhan spirituil seperti ilmu, pendidikan dan lain sebagainya sebagai rangkaian kesenangan serta kesempurnaan dan kesedjahteraan pribadinja.

Disamping itu seorang manusia tidak dapat melepaskan diri dari keharusan menghormati hak orang lain agar kehidupan masjarakat bisa harmonis, masing2 dapat saling memenuhi hadjat hidup dengan seba k'nja dengan tidak ada jang dirugikan dan tidak ada jang diindas, melainkan kesemuanja berdjalan dengan lantjar, baik, teratur, serta menurut rel2 kemanusiaan jang d gariskan oleh Agama Allah, sehingga adanja perhubungan serta pergaulan dalam masjarakat tidak menimbulkan bentrokan dan tabrakan antara kepentingan masing2 individu jang mengakibatkan timbulnja penindasan, penipuan, pendesakan dan pertentangan jang akan membawa kehantjuran kehidupan bermasjarakat disebabkan kehidupan antara anggota masjarakat mendjadi homo homini lupus, melainkan dengan adanja peraturan serta ikatan satu sama lain maka masing2 merasa saling terikat oleh rasa saling memenuhi hak dan kewajiban an serta saling menghormati kepribadian masing2 sehingga dengan demikian terwujudlah pergaulan jang baik, harmonis, madju, selamat, sedjahtera serta membawa kemakmuran dan kerukunan lahir batin dalam pergaulan dan patembajatan hidup dialam dunja ini.

Dalam hidup bermasjarakat tidak mungkin seseorang itu hidup menjendiri serta hidup senlirian sehingga segala hadjat hidupnja diselenggarakan sendiri, melainkan pasti dan wadjib menurut akal bahwa manusia itu mesti hidup bersama dan bergaul sesama manusia. Seorang manusia pasti memerlukan pergaulan dan hidup bergaul untuk saling memenuhi hadjat hidup.

Kehidupan bermasjarakat tidak dimaksudkan untuk saling djegal-mendjegal dan bentrokan jang menjudju kepada berantakan dan kojar-katjirja pergaulan, melainkan kehidupan bermasjarakat dimaksud untuk saling menguntungkan dan bantu membantu dalam mewujudkan kebaikan dan memberantas kemungkaran dengan dasar keichlasan sehingga kehidupan manusia mendjadi homo sacra

Apabila kita lihat pada rumpun hewan dalam mempertahankan kehidupan kelompoknya seperti terdapat pada biri², rusa, babi hutan, lebah, semut, dan sebagainya, meskipun mereka itu tidak diberi perbekalan akal fikiran serta perasaan seperti terdapat pada manusia, namun mereka bisa hidup rukun satu sama lain ber-sama² mempertahankan kelompoknya, ber-sama² memenuhi kebutuhan hidup serta memperahankan hidup, tetapi mengapa manusia yang lebih pe bekalan² yakni akal fikiran dan perasaan kok malah terbalik, yakni tidak dapat mengatur kehidupan bersamanya, melainkan selalu tidak mentjaka² satu sama lain sehingga djauh dari kemakmuran dan kesedjahteraan, apakah djika demikian manusia itu kalah rukun dengan binatang?

Tidak dapatkah djika demikian itu dikatakan bahwa manusia lebih djahat dan lebih anijaja dari pada hewan dan lebih sesat djalan yang ditempuh²nya? Semestinya dengan akal serta fikiran itu manusia dipandang lebih sempurna dan lebih dapat mengatur diri dan masyarakat dari pada makhluk yang berkaki empat sehingga manusia menerima amanat untuk mengatur keselamatan dan kesedjahteraan hidupnya, menunaikan tugas hidup ber-sama² kemudian manusia mesti hidup bersama atau hidup bermasyarakat atau zoon politikon.

Dalam hidup bermasyarakat, masing² individu mendahulukan kepentingannya sendiri adalah sudah wajar dan memang sudah semestinya demikian, akan tetapi disamping itu dia wajib menghormati kepentingan orang lain, sebab harus diinsjafi bahwa dia dapat menjelenggarakan kebutuhan hidup itu melalui perantaraan orang lain dan dia sendiri setjara sendirian mustahil dapat menjalankan segala hadjat hidupnya. Djadi antara individu dengan individu yang lain erat sekali hubungannya, tidak dapat dipisahkan yang satu terhadap yang lain, sehingga sedjahtera satu mestinya berpengaruh pada kesedjahteraan yang lain dan kesulitan seorang djuga berpengaruh kepada orang lain dalam suatu kehidupan bermasyarakat. Ini semua apabila masing² anggota masyarakat tersbut memakai ikatan batin dan ikatan peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjiptakan serta mengatur dunia dan manusia ini.

Apabila manusia hanya berpegang kepada kekuatan akal fikiran thok tanpa lindungan dan limbingan serta penjerahan diri disertai kegigihan berusaha dengan dasar ichlas dari dan karena Allah maka semakin manusia mentjoba menjauhkan diri dari Allah semakin djauh pula dari rahmat Allah sehingga kehidupan manusia itu kosong dan hampa.

Mendewakan akal pikiran tanpa mohon bimbingan akan menjurus kearah kehantjuran manusia sendiri, sebab ilmu tanpa taqwa itu membawa manusia kearah rusak merusak, tinas menindas

dan saling menghanturkan sehingga menjadi rusak semuanya dan neraka semuanya. Maka wadjarlah jika neraka Allah nanti penuh dengan manusia dan djin yang ingkar akan kebenaran agama Allah itu. Kebenaran agama Allah tahan uji dan dapat diuji dan perlu diuji oleh manusia, jangan hendaknya manusia itu belum melaksanakan sadja sudah takut bajangan. Memang biasanya manusia itu terlalu takut pada pintu surga tetapi terlalu berani membuka pintu neraka. Apabila agama Allah itu dilaksanakan se jara wadjar oleh manusia maka mustahil manusia menerima kutukan Allah serta terbawa kepada arus kehanturan. Peraturan Allah ialah agama Islam tjukup menjamin keselamatan dan kesedjahteraan manusia lahir dan batin baik individu maupun masyarakatnya, baik dunia maupun akhiratnya.

Manusia tidak perlu membuat dan menjual teori ke-mana², membuat teori yang muluk² yang dikiranya paling baik sehingga membelakangkan Allah, disangkanya fikirannya itulah yang paling baik dan se-akan² tergambar kepastian terlaksananya ketenteraman dan kesedjahteraan jika dilaksanakan idee pikirannya itu, akan tetapi jika idee dan pikiran itu tidak berlandaskan tonggak kebenaran hakiki ialah garis titah² Allah, maka idee tersebut tidak akan tahan uji, mudah luntur, mudah berbelok dan mudah rusak.

Memang akal pikiran (ratio) manusia tidak boleh diabaikan, sebab agamapun memerintahkan memeras pikiran dan otak manusia, akan tetapi harus dipakai untuk mengemukakan, membawa serta menggali kebenaran dan keadilan hakiki itu, tidak dipakai untuk memaksakan dan memperkosa kebenaran dan keadilan hakiki tersebut kemudian ditakwilkan dan dibelokkan serta diperkosa untuk dipaksakan mengikuti jalan pikiran yang kadang² sedang dipenuhi nafsu itu, sehingga berarti meletakkan titah-titah Allah dan RasulNya dibawah duli kekuatan pikiran manusia yang serba terbatas itu.

Jika demikian maka tunggulah saat kehanturan ummat manusia sendiri. Telah jelas dan nyata sedjak dari ummat dan masyarakat manusia zaman dulu hingga sekarang, timbulaja kehanturan, kebinasaan dan kerusakan dimuka bumi, baik didarat dan maupun dilaut akibat perpautan tangan-tangan kotor manusia yang ingin memaksakan kehendak dan nafsu kebinatangannya serta memperkosa perasaan dan kemanusiaan. Semestinya kepandaian dan ilmu itu dipergunakan untuk lebih menjempurnakan kejakinan serta memperlancar pelaksanaan pengabdian terhadap Chaliq dalam rangka modernisasi pelaksanaan tugas agama, demikian pula untuk menjaga serta membimbing dan memelihara keselamatan manusia dan kemanusiaan tetapi untuk menghanturkan manusia, maka begitulah djadinya, kehanturan dan kebinasaan.

tanggunganja kemudian famili dan sanak keluarganja, kemudian tetangganja, para fakir miskin dan orang² jang lemah ekonominja serta untuk kepentingan masjarakat.

Perasaan keseimbangan untuk ikut serta memikirkan orang lain itu timbul dari keinsjafan masing², bukan karena terpaksa atau dipaksa. Efisiensi amal menurut tindjauan Agama adalah berdasarkan kesadaran dan keinsjafan, bukan perkosaan dan paksaan.

Sjari'at Islam mengandjurkan agar manusia memikirkan nasib orang lain jang lemah hidupnja serta memikirkan masjarakat, tetapi Sjariat Islam tidak membenarkan adanja tindakan jang dika renakan memikirkan nasib orang lain tersebut sampai meninggalkan pemikiran untuk dirinja sendiri.

Sjari'at Islam tidak membenarkan adanja pangkal pemikiran bahwa masjarakat serta orang banjaklah jang wadji b d dahulukan sampai² kepentingan individu berantakan, apalagi pe ghapusannya sama sekali hak individu atau tidak diakuinja hak perorangan dan kepentingan individu, sehingga individu hanjalah merupakan alat untuk kepentingan orang banjak, sehingga siapa jang berlebih hartanja lalu diambil dan d bagi merata, setiap jang menondjol ekonominja diambil dan dibagi, achirja tidak ada nafsu bagi masing² individu untuk bekerdja serta menikmati rezeki perasaan keringat dan hasil dje rih pajahnja itu, sehingga manusia sebagai individu hanjalah sebagai alat atau mesin untuk kepentingan orang banjak sadja, tidak dihormati hak dan kemerdekaannya serta tidak dilindungi kepentingannya.

Achirnja semua individu lemah bekerdja dan matilah nafsu mentjari rezeki, adanja hanja ingin membagi jang lebih dan merata kanja, sehingga kalau sudah tidak ada lagi jang dibagi dan dirata takan achirnja semua mendjadi berantakan dan mendjadi miskin. Oleh sebab itu adanja pandangan dan usaha ap pun jang mendjuus kearah penjamarataan jang tidak adil, pemeronggolan kekajaan jang amoral, pelenjapan hak individu dengan tidak mengindahkan tatakrama dan susila serta agama, pemaksaan dan perkosaan hak individu serta ke idak pengakuan adanja hak² azasi manusia jang wadji dihormati adalah bertentangan dengan prinsip² adjaran Sjari'at Islam jang tulen.

Demikian pula Sjari'at Islam tidak membenarkan adanja pangkal pemikiran bahwa individulan se-penting² urusan sehingga terlalu mementingkan akunya dan sama sekali tidak mau tahu kepentingan orang lain jang lemah jang memerlukan pemikiran, perlindungan serta pertolongan. Oleh sebab itu adanja usaha dan

Kemadjuan tehnik manusia mestinja dimanfaatkan untuk kesedjahteraan manusia dan masyarakatnja tidak untuk perlombaan dan sombong2an. Kemadjuan materiil wadjib disertai dengan mendlamnja perasaan batin manusia serta tebalnja iman serta taqwa manusia terhadap Pena jipta, alam dan isinja.

Kemadjuan materiil tanpa disertai ketinggian moral akan membawa kehancuran, sedangkan ketinggian moral tanpa kemadjuan materiil akan ketinggalan zaman.

Demikianlah dua hal ini merupakan dua garis sedjadjar jang wadjib selalu dibuat keseimbanganja.

Garis lurus jang mentjakup keseimbangan antara kepentingan materiil dan spirituil, antara kemadjuan lahir dan kebersihan batin, antara pikiran dan perasaan, antara suara hati nurani manusia dengan pertimbangan akal pikiran serta amal perbuatan inilah jang di egakkan oleh Sjari'at Islam jang dibawa oleh Rasulullah Muhammad saw.

Sjari'at Islam selalu membuat keseimbangan antara ilmu dengan amal, antara perasaan hati nurani dengan pertimbangan akal pikiran, antara pertimbangan akal pikiran dan tindakan, persoalan serta keseimbangan keseluruhannya itu membawa keseimbangan antara lahir dan batin, antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, antara kepentingan hidup didunia dan hidup didalam akhirat.

Orang jang selalu dapat membawa keseimbangan diri dalam memenuhi hadjat serta kepentingan hidup antara dunia dan akhirat inilah jang akan menerima keselamatan serta kesedjahteraan dalam dua matjam kehidupan tersebut. Djadi menurut pandangan Sjari'at Islam antara kepentingan hidup didunia dan kepentingan hidup diakhirat adalah seimbang dan sama² pentingja serta sama² wadjib ditegakkan.

Sjari'at² Islam mengakui adanya hak individu sejara penuh dan menghormati hak individu tersebut serta mengandjurkan agar supaya orang selalu berusaha dengan perbekalan dan kepandaian jang ada untuk sejara fatal berusaha dengan gigih dan tekun sehingga dapat mentjukupi segala kebutuhan hidup sebagai bekal mengabli terawalap Allah, tetapi disamping itu diwadjibkan atasnja beban² sebagai rasa terima kasih kepada Allah jang telah menganugerahkan nikmat tersebut untuk ikut serta memikirkan nasib orang lain mula² jang terdekat jaitu keluarga jang mendjadi

pandangan apapun yang mendjurus kearah liberalisme, individualisme, egoisme, feodalisme dan kolonialisme adalah bertentangan dengan prinsip² ajaran Sjari'at Islam yang tulen.

Sjari'at Islam sesuai dengan namanja yang berarti selamat, damai dan sedjahtera, memerintahkan adanya keselamatan dan kesedjahteraan serta perdamaian setjara hakiki baik antara individu² dalam masyarakat maupun antara suatu masyarakat dengan masyarakat yang lain.

Segala usaha yang mendjurus kearah stabilisasi hubungan su-tji, baik yang menjangkut urusan moral maupun materiil, yang mendatangkan keuntungan bersama, saling memberi keuntungan setjara suka rela memperlantjar kerdjasama dan hubungan yang tulus ichlas didasari oleh rasa persaudaraan dan perikemanusiaan yang mendasari adalah diperintahkan dan didorong oleh Sjari'at Islam, bahkan basis garis lurus yang digariskan oleh pengemban Sjari'at Islam ialah Rasulullah Muhammad saw. adalah demikian itu, yakni segala pandangan, iktidar dan usaha yang mendjurus kearah sosialisme su-tji, sosialisme yang timbul dari kesadaran yang mendalam, sosialisme yang berkepribadian, sosialisme yang ber-tuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tunduk dibawah perlindunganNya, sosialisme yang mentjari keridlaanNya, dan sosialisme yang memperhatikan nasib pribadi-pribadinya, dimana masyarakatnya selalu memperhatikan individu-individunya serta individu²nya selalu memperhatikan masyarakatnya.

Sjari'at Islam mementingkan individu dan djuga mementingkan masyarakat, keduanya sama² dipandang penting dan sama² wadajib ditegakkan. Sjari'at Islam selalu membuat keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat sehingga individu adalah untuk masyarakat dan masyarakat adalah untuk individu, keduanya sama² dipentingkan dan keduanya sama² ditegakkan. Segala peraturan dalam Sjari'at Islam yang murni dan tulen selalu mendjurus dan menudju kearah keseimbangan ini.

IV. Definisi akad atau perikatan.

Perkataan akad berasal dari bahasa Arab 'Aqdu dari kata kerdja 'aqada-ja'qidu-aqdan-fahuwa 'aqidun-wadzaka ma'qudun, kalau djama' mendjadi 'Uqud yang berarti ikatan, atau ketetapan, misalnja lafadz 'Aqadal Bai'a artinja menetapkan djual beli.

Firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 1 yang artinja; „Hai orang² yang beriman, penuhilah aqad² (ikatan² djandji) itu. Apabila ada dua orang atau dua pihak mengadakan ikatan bersama terhadap

sesuatu hal baik jang diikatkan itu sesuatu hal jang bersifat idiil maupun jang bersifat materiil, sedangkan masing² pihak menepati diri dan menjanggupkan diri untuk menetapi dan menepati ikatan itu, maka penetapan ikatan itu dinamakan akad atau perikatan.

Dengan adanya akad itu maka masing² jang bersangkutan terikat karenanjan dan wadjiilah masing² menepati kesanggupan jang sudah disanggupkan serta diikatkan tersebut. Oleh karena orang mengadakan ikatan dengan orang lain itu ada jang berudju an kedjiwaan atau bersifat immateriil serta ada jang bertudjuan memenuhi kebutuhan kebendaan atau materiil maka akad atau perikatan dapat dibagi menjadi dua matjam ialah:

1. *Akad idiil atau akat immateriil atau akad kedjiwaan,*
2. *Akad materiil atau akad kebendaan.*

Tjontoh akad idiil atau akad immateriil atau akad kedjiwaan ialah akad antara guru dengan murid untuk mengadjarkan ilmu pengetahuan, akad antara dua orang untuk ber-sama² mendatangi rapat dan sebagainya.

Tjontoh akad materiil ialah akad dijual beli, sewa menjewa, gadai menggada, akad penggarapan sawah dan sebagainya. Disamping dua matjam akad itu ada lagi akad jang tudjuannya menjakup materiil dan immateriil seperti akad perkawinan, sebab akad perkawinan ini selain bertudjuan materiil djuga ada unsur² idiil.

Dengan demikian maka dapat kiranya dikemukakan definisi akad atau perikatan sebagai berikut:

Akad atau perikatan ialah suatu ikatan antara dua pihak atau lebih tentang suatu urusan tertentu jang dimulai dengan kehendak salah satu pihak kemudian disetujui oleh pihak lain sehingga merupakan kesepakatan semua pihak jang bersangkutan dan mereka terikat karenanjan.

Sebagai akibat dari adanya akad itu, maka semua pihak jang berakad dan mengadakan pernjetaan kesepakatan tentang sesuatu jang diakadkan itu maka mereka terikat karenanjan, yakni bahwa masing² pihak terikat untuk menunaikan kewadjiannya serta terikat untuk dapat menerima haknya.

Sebagai tjontoh dapat dikemukakan akad dijual beli, maka dengan adanya kesepakatan antara pendjual dan pembeli tentang barang jang diperdjual belikan, maka pendjual terikat untuk me

dijelas bahwa terselenggaranya pekerdjaan-pekerdjaan serta tugas tugas dalam masjarakat itu selalu melalui akad-akad baik akad ma teriil maupun akad immateriil.

2. Kesepakatan berakad atau shighat akad.

Shighat akad ialah suatu pernyataan kehendak dari pihak² jang berakad baik dengan lisan maupun dengan tertulis ataupun dengan isyarat dan kelakuan atau tindakan jang menudju dan me nundjukkan adanya kesepakatan antara pihak² jang berakad terse but tentang sesuatu hal. Biasanja shighat akad terwujud dengan dimulai dari pernyataan kehendak oleh salah satu pihak jang meng hendaki dan mengingini adanya akad tersebut misalnja wali nikah mengatakan :

„Saja nikahkan saudara dengan anak perempuan saja jang bernama Fulanah dengan mas kawin Al Qur-an “. Pernyataan kehendak dari pihak pertama ini kita namakan *idjab*. Kemudian diikuti pernyataan jang satu lagi dan menerima dari pihak lain mi salnja temanten laki² mengatakan : „Saja terima pernikahan Fulanah dengan saja dengan mas kawin tersebut”.

Pernyataan setudju atau menerima dari pihak lain jang diadjak berakad ini kita namakan *Qabul*. Dengan demikian maka kesepakatan berakad atau shighat akad itu terdiri dari *idjab* dan *kabul*.

Tentang perwujudan *idjab* *kabul* ini selalu kita serasikan dengan akadnja, sehingga dalam akad jang penting dan ernstig serta serius misalnja akad nikah atau akad djual beli tanah maka *idjab* *kabul* itu diwujudkan dengan formalitas² tertentu, tetapi dalam hal akad jang sederhana dan perlu kelanjutan maka *idjab* *kabul* itu diwujudkan dengan tjara² jang lazim dan praktis misalnja de ngan isyarat atau tindakan seperti akad djual beli barang² harian semisal rokok, garam dan sebagainya tjukup dengan sekedar utjapan dan isyarat atau tindakan misalnja apabila barang jang dibeli itu sudah diberi tarip harga sehingga dengan isyarat dan penyerahan uang harga barang tersebut menundjukkan adanya shighat akad.

Djuga misalnja akad antara penumpang betjak dengan pena rik betjak atau antara penumpang bis dengan kondektur atau antara penitip sepeda dengan penerima titipan seprda dan lain sebagainya jang bersifat harian dan perlu memperlantjar hubungan maka *idjab* *kabul* itu tidak memerlukan formalitas² tertentu, melainkan tjukup lah kiranja dengan segala matjam bentuk apapun jang lazim bagi 'urf setempat jang menundjukkan bahwa masing² pihak telah me njatakan kehendak untuk bersepakat dan menjetudjui adanya akad itu.

njerahkan barang jang didjual kepada pembeli dan dia terikat pula untuk menerima uang harga pendjualan itu, sebaliknya sipembeli terikat untuk menjerahkan uang harga barang itu disamping terikat pula untuk menerima barang jang diperdjual belikan itu.

Tjontoh lagi ialah akad pernikahan. Dengan terdjadinja akad pernikahan jang telah lengkap dengan rukun dan sjaratnja jaitu adanya wali nikah, temanten serta dua orang saksi dengan dilengkapi idjab dan kabul, maka ikatan itu mendjadi sempurna dan mengikat sehingga dengan demikian maka temanten laki² terikat mendjadi suami, temanten perempuan terikat mendjadi isteri, kemudian mendjadi shah dan halal berkumpulja temanten laki² dan perempuan sebab sudah mendjadi suami isteri, timbulja bermacam hak dan kewajiban antara suami isteri dalam rangka memelinara kelangsungan akad pernikahan tersebut dan lain sebagainya.

V. Rukun dan sjarat dalam akad.

Dengan memperhatikan definisi tersebut diatas maka tiap² akad baik akad immateriil maupun akad materiil itu pastilah dia memiliki dan memenuhi tiga unsur pokok jang apabila tiga unsur tersebut tidak dipenuhi maka akad tidak terdjadi dan tidak dapat dianggap terwujud. Tiga unsur tersebut ialah :

1. *Pihak-pihak jang mengadakan akad atau pihak-pihak jang berakad atau Al-'aqidaani.*

Dalam akad djual beli maka pihak² jang berakad ialah pendjual dan pembeli. Dalam akad sewa menjewa ialah penjewa dan jang menjewakan. Dalam akad gadai ialah penggadai dan penerima gadai. Dalam akad pinjam meminjam ialah meminjam dan jang meminjdjarkan. Dalam akad titipan ialah penitip dan penerima titipan. Dalam akad perhutangan ialah jang berhutang dan jang berpihutang. Dalam akad penggarapan ialah penggarap dan peniliknja. Dalam akad perburuhan ialah buruh dan madjikan. Dalam akad pendidikan ialah pendidik dan terdidik. Dalam akad kerdja ialah pekerdja dan pemilik pekerdjaan. Akad antara rakjat jang diwakili M.P.R. dan pemerintah jang diwakili oleh Kabinet djuga merupakan akad dan pihak-pihak jang berakad ialah M.P.R. dan Kabinet. Akad antara lurah dan rakjat adalah termasuk akad dan pihak² jang berakad ialah lurah dan rakjat. Akad untuk menunaikan suatu tugas tertentu antara seorang pegawai negeri dengan pemerintah adalah merupakan suatu akad tugas negara sedangkan pihak² jang berakad ialah pemberi tugas dan penerima tugas atau pelaksana tugas. Dengan demikian

3: Sesuatu jang diperakadkan atau objek akad atau ma'qud alaih.

Sesuatu jang didjadikan objek akad itu kadang² berupa benda tertentu atau material tertentu misalnja dalam akad djual beli, objek akad ialah benda jang diperdjual belikan. Dalam akad sewa mo njewa ialah barang jang dipersewakan.

Kadang² sesuatu jang didjadikan objek akad itu berupa immaterial misalnja berupa pekerdjaan tertentu seperti akad mengerdja kan suatu penelitian ilmu, akad mengantarkan orang dengan betjak jang terdjadi antara penarik dan penumpang betjak dan sebagainya.

Tiga matjam unsur pokok dalam akad tersebut diatas yakni pihak² jang berakad, shighat akad dan objek akad adalah merupakan rukun akad atau sjarat terdjadinja suatu akad, sehingga apabila tidak dipenuhi salah satu dari tiga rukun itu maka akad tidak dapat terdjadi dan tidak dianggap terdjadi.

Dengan demikian maka tidak dapat terdjadi suatu akad djual beli apabila pendjualnja tidak ada, atau pembelinja tidak ada, atau pembeli dan pendjualnja ada dan barangnja ada tetapi keduanja diam sadja, atau misalnja apabila dalam akad djual beli itu barangnja tidak ada, maka djual beli tidak mungkin terwujud.

Disamping suatu akad itu terdapat rukun akad atau unsur akad atau sjarat terdjadinja suatu akad jang tidak boleh tidak mesti terdapat dalam akad, terdapat pula apa jang dinamakan sjarat akad, artinja sesuatu jang harus ada dan dipenuhi oleh masing² rukun akad tersebut sehingga apabila sesuatu itu tidak dipenuhi maka akad tidak dipandang shah meskipun telah memenuhi rukunnja. Oleh sebab itu maka sjarat akad djuga kita sebut sjarat shahnja akad dan sjarat sempurnanja akad. Apabila sjarat akad tidak ada maka akad mendjadi tidak shah dan mendjadi bathal, walaupun telah memenuhi rukun²nja, misalnja:

1. Dalam akad djual beli pendjual disyaratkan mempunjai keahlian bertasharruf, sehingga apabila pendjual atau pembelinja gila maka djual beli tidak shah. Djuga misalnja barang jang diperdjual belikan itu disyaratkan mendjadi kekuasaan penuh pendjual baik dengan pemilikan seperti barangnja pendjual sendiri maupun mendjualkan milik orang lain jang mewakilkan atau mempertajakan kepada pendjual. Dengan demikian maka mendjual barang titipan atau barang pindjaman ataupun barang sewa tidak shah.

Djuga misalnja barang jang mendjadi objek akad djual beli itu disyaratkan barang jang dapat atau mungkin diserahkan

baik diserahkan terimakan dengan tangan maupun dengan penyerahan kekuasaan, sehingga tidak shah akad dijual beli seekor burung yang terbang diangkasa, akad dijual beli ikan di laut dan sebagainya. Djuga misalnja barang yang menjadi objek akad dijual beli itu disyaratkan barang yang ada nilainja baik menurut penilaian tjara' maupun penilaian manusia sehingga tidak shah dijual beli daging bangkai kambing atau dijual beli sebutir pasir dipadang sahara.

2. Dalam akad sewa menjewa disyaratkan bahwa barang yang disewakan itu harus tidak habis diambil manfaatnja sehingga tidak shah menjewakan kapur tulis untuk menulis. Djuga dalam akad pindjam disyaratkan barang yang dipindjamkan itu masih tetap setelah diambil manfaatnja, sehingga tidak shah meminjam nasi sebungkus untuk dimakan.

VI. Matjam-matjam akad.

Oleh karena selama orang itu masih hidup dan bermasjara kat serta masih bergaul berhubungan dengan orang lain selalu mengadakan ikatan atau akad dalam rangka memenuhi segala keperluan hidupnya, sedangkan kebutuhan hidup manusia itu bermacam-macam dan banjak sekali djenisnja baik yang sedikit maupun yang banjak, yang ketjil maupun besar, baik yang bersifat routine maupun yang bersifat insidenil, maka akad itupun beraneka ragam dan bermacam menurut dari segi apa kita menindjaunja. Berdasarkan tjara dan segi penindjaunja maka dapat kami kemukakan djenis² akad dalam Sjariat Islam sebagai berikut:

1. *Ditindjau dari segi hukumnja*, maka akad dibagi menjadi dua matjam, jaitu:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY

1. Akad yang di larang atau akad yang diharamkan oleh Sjariat Islam, misalnja:

SUNAN KALIJAGA

POG YAKARTA

a. Akad riba.

b. Akad dijual beli hasil bumi atau buah²an yang belum djelas baik buruknja, misalnja dijual beli padi dipohonja yang masih hidjau, dijual beli kelapa yang masih ketjil dipohonja dimana untuk memetikja diperlukan waktu beberapa lama.

c. Akad tukar menukar dua matjam buah²an sedjenis yang belum djelas baik buruknja. misalnja akad tukar menukar mangga yang masih ketjil dipohon,

2. Akad yang diperbolehkan atau akad yang halal menurut *Sjar'at Islam*, misalnya akad jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya, akad jual pesan, akad gadai, akad pinjam meminjam, akad hibah, akad perwakilan, akad titipan, akad sewa menyewa, akad penggarapan, akad hutang piutang dan sebagainya.

2. Ditinjau dari segi *shah* dan tidaknya, maka akad dibagi menjadi dua macam, yakni:

1. Akad yang *shahih*, artinya akad yang halal dan memenuhi rukun dan syaratnya serta tidak terdapat satu sifatpun yang menyebabkan bathalnya akad tersebut.
2. Akad yang bathil, artinya akad yang tidak memenuhi rukun atau syaratnya, atau terdapat sifat yang menyebabkan bathalnya akad tersebut.

Tentang akad yang bathil ini dapat kita perintji:

1. Akad yang bathil sedjak permulaan, yaitu suatu akad yang sedjak permulaan diadakan akad sudah diketahui tidak dipenuhi salah satu rukun maupun syaratnya, atau terdapat sifat yang menyebabkan bathalnya akad tersebut, sehingga akad dimaksud sedjak permulaan sampai pelaksanaan dan seterusnya menjadi bathil, misalnya akad jual beli sebuah sepeda yang sedjak permulaan perundingan sudah diketahui bahwa sepeda tersebut barang pinjaman.
2. Akad yang bathil mendatang, yaitu suatu akad yang pada permulaannya tidak diketahui bahwa dalam akad itu terdapat salah satu atau beberapa rukun atau syarat yang tidak dipenuhi atau adanya sifat yang membatalkan akad, kemudian ditengah tengah menyelesaikan akad atau sesudah selesai akad diketahui adanya hal² yang membatalkan akad tersebut, maka sedjak diketahuinya hal² yang membatalkan akad itu menjadi batallah akad dimaksud, misalnya akad jual beli sepeda, sudah memenuhi rukun dan syarat serta sifat² yang harus dipenuhi, akan tetapi kemudian ternyata bahwa sepeda yang diperjual belikan itu ternyata barang ijaran, maka sedjak diketahuinya hal itu menjadi batallah akad jual beli sepeda tersebut sedjak diketahuinya hal² yang membatalkan itu.

3. Ditinjau dari segi kelangsungan pelaksanaannya suatu akad, maka akad dibagi menjadi dua bagian:

1. Akad yang نافذ, artinya akad yang langsung, yakni dengan adanya akad itu maka pelaksanaan akad tersebut dapat terus dilaksanakan begitu saja, tidak tergantung kepada sesuatu hal diluar akad, misalnya akad jual beli barangnya sendiri dan sudah memenuhi rukun dan syaratnya, maka akad jual beli ini dapat terus dilaksanakan pelulusannya yaitu penyerahan barang oleh penjual kepada pembeli dan penyerahan uang harga oleh pembeli kepada penjual, tanpa menunggu apa-apa dan tidak bergantung kepada apa-apa.
2. Akad yang مانقوف, artinya akad yang terhenti, yakni walaupun akad itu sudah memenuhi rukun dan syaratnya serta sifat² yang diperlukan, namun kelangsungannya dan pelulusannya bergantung kepada pelulusan yang berhak misalnya:
 - a. Jual beli barang yang dilakukan oleh anak² yang sudah muma jiz tetapi belum dewasa, adalah shah hukumnya tetapi pelulusannya bergantung kepada persetujuan walinya.
 - b. Mewasiatkan barang yang lebih dari sepertiga jumlah barangnya meskipun shah namun pelaksanaannya bergantung kepada persetujuan para ahli waris semuanya, artinya jika pewaris menyetujuinya dapat dilaksanakan dan jika pewaris tidak menyetujui tidak dapat dilaksanakan. Dengan demikian maka akad mauquf itu kelangsungan penulisannya bergantung kepada pelulusan yang berhak.

4. Ditinjau dari segi luzumiyah atau tetapnya suatu akad, maka akad dapat dibagi menjadi tiga macam, ialah:

1. Akad yang لازم bagi kedua belah pihak, artinya kalau akad tersebut sudah terdjadi maka masing² dari kedua belah pihak tidak berhak membatalkan akad tersebut. ke juali atas kehendak bersama. Termasuk dalam akad jenis ini ialah akad jual beli, sewa menjewa dan pemberian. Dalam akad jual beli penjual tidak bisa membatalkan akad tersebut tanpa persetujuan pembeli, begitu pula sebaliknya. Dalam sewa menjewa, penjewa tidak dapat membatalkan akad tanpa persetujuan yang menjewakan dan begitu pula sebaliknya. Dalam hal akad pemberian sipemberi tidak berhak mentjabut pemberiannya tanpa persetujuan yang menerima pemberian, begitu pula sebaliknya.

2. Akad jang tidak lazim bagi kedua belah pihak, artinja bahwa dalam berlangsungnya akad tersebut masing² mempunyai hak untuk membatalkan akad tersebut tanpa persetujuan jang lain

Termasuk dalam akad ini ialah: akad perwakilan, akad titipan, akad wasijat, akad pindjam memindjam jang tidak ditetapkan waktunya. Dalam akad perwakilan, se-waktu² baik jang menjadi wakil maupun jang mewakilkan berhak memfasahkan akad itu.

Dalam akad titipan, se-waktu² jang menitipkan dapat mengambil barang titipan begitu pula jang menerima titipan dapat mengembalikan barang titipan. Demikian pula akad wasijat dan akad pindjam memindjam.

3. Akad jang lazim bagi satu pihak tetapi tidak lazim bagi pihak jang lain, artinja kalau sudah terdjadi akad, maka satu pihak mempunyai hak memfasahkan akad se-waktu² sedangkan pihak lain tidak mempunyai hak tersebut. Termasuk dalam akad ini ialah akad gadai dan akad kafalah atau akad pertanggungan.

Dalam akad gadai penggalat hutang se-waktu² memfasahkan akad jaitu mengambil barang gadainya dengan mengembalikan pindjamannya, atau dengan menggantikan barang gadai jang menjadi djaminan hutangnya, sedangkan penerima gadai tidak mempunyai hak ini kalau belum sampai waktunya.

Dalam hal akad pertanggungan, orang jang ditanggung dapat sewaktu-waktu menjabut akad pertanggungan tersebut sedangkan penanggung tidak dapat sewaktu-waktu membebaskan diri dari menanggung itu.

5. Ditinjau dari segi manfaat jang timbul dari adanya akad, maka akad dapat dibagi menjadi dua matjam ialah:

1. Akad mu'awadlah atau akad timbal balik, yakni suatu akad dimana manfaat adanya akad tersebut dapat dirasakan setjara materiil oleh kedua belah pihak jang mengadakan akad, misalnja akad dijual beli, perdjual bisa menerima manfaat jang berupa uang untuk menjukupi kebutuhannya, sedangkan pembeli bisa menerima manfaat jang berupa barang jang di butuhkan. Demikian pula dalam akad sewa menjewa, penjewa dapat menerima manfaat dari barang sewa sedang jang menjewan dapat menerima manfaat dari penjewa jang berupa uang sewa. Demikian pula akad timbal balik jang lain.

2. *Akad tabarru'*, yakni suatu akad dimana manfaat hanya dapat dirasakan oleh satu pihak saja sedangkan biasanya dari pihak lain mengadakan akad itu ingin bertabarru' artinya berbuat baik untuk menolong sebagai rasa persaudaraan atau menjahiri pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akad tabarru' misalnja akad hibah atau akad pemberian dan akad pindjam memindjam. Dalam akad pemberian, pemberi tidak menerima sesuatu dari jang diberi, begitu pula pemberi pindjaman tidak menerima sesuatu dari pemindjam sebagai imbalan.

Djadi baik pemberi maupun pemberi pindjaman dalam akad tidak mengharapkan imbalan dari penerima maupun pemindjam melainkan semata-mata untuk menolong sebagai dorongan bathin jang bersih jang timbul dari rasa persaudaraan dan kemanusiaan. Sjari'at Islam mengatur adanya akad tabarru' untuk membimbing manusia agar hidup dalam masyarakat dengan tolong menolong dan menjahiri keridhaan Allah.

6. *Ditindjau dari segi adanya pemindahan hak atau tidak dalam akad*, maka akad dapat kita bagi menjadi dua matjam ialah:

1. Akad jang tidak mengandung pemindahan hak, misalnja akad kafalah atau akad pertanggungan dan akad wakalah atau akad perwakilan.
2. Akad jang mengandung pemindahan hak. Pengertian hak disini diartikan penguasaan setjara njata terhadap suatu benda baik penguasaan jang bersifat memiliki maupun penguasaan jang bersifat mempergunakan manfaatnja meskipun bukan pemli'.

Hak terhadap sesuatu benda itu ada dua matjam:

- a. Hak milik atau hak andarbe, yakni penguasaan jang penuh terhadap suatu benda sehingga disamping berhak mengambil manfaat benda itu djuga berkuasa penuh mentasharufkan setjara penuh atau berbuat apa saja terhadap benda tersebut dengan tidak diganggu oleh orang lain seperti mendjualnja, memberikan dan sebagainya.
- b. Hak ambil manfaat atau hak guna barang atau hak anggaduh, yakni hak penguasaan terhadap sesuatu benda tetapi terbatas dalam mengambil manfaat saja, tidak memiliki setjara penuh sehingga tidak mempunyai hak untuk mendjual, memberikan dan sebagainya, misalnja hak penjewa terhadap barang sewa dan hak pemindjam terhadap barang pindjaman.

Dengan demikian maka akad jang mengandung pemindahan hak itu ada dua matjam:

1. Akad jang mengandung pemindahan hak milik atau hak andarbe, ini ada dua matjam ialah:
 - a. Akad jang mengandung pemindahan hak milik dengan ganti sebagai imbalan jang disebut *akad tamlikul milki bi'iwadlin* atau *akad pandarbean timbal balik* seperti akad djual beli dan tukar menukar.
 - b. Akad pemindahan hak milik tanpa ganti imbalan jang disebut *akad tamlikul milki bighairi 'iwadlin* atau akad pandarbean sepihak, misalnja pemberian.
2. Akad jang mengandung pemindahan hak ambil atau hak guna barang atau hak anggaduk, artinja meskipun dalam akad terdapat penyerahan barang tetapi bukan penyerahan milik atas barang tersebut melainkan jang diserahkan hanyalah manfaat atau dja guna barang tersebut. Akad jang demikian ini disebut *akad panggaduhan*.

Tjontoh akad panggaduhan ialah akad pemindjaman. Dalam akad pemindjaman ini pemindjam hanya mempunyai hak anggaduh atas barang jang dipindjam sehingga dia tidak berhak mendjual atau memberikan barang pindjaman.

7. Ditinjau dari segi sifat objek akad, maka akad dibagi menjadi dua matjam, ialah:

1. Akad dimana objek akad tersebut bersifat kebendaan atau materiil jang kita sebut akad materiil, misalnja akad djual beli, akad sewa menjewa, akad pemindjaman dan sebagainya.
2. Akad dimana objek akad tersebut bersifat idiil atau bersifat immateriil jang kita sebut akad idiil atau akad immateriil misalnja akad tolong menolong dalam suatu pekerjaan, akad pendidikan jang terdjadi antara pendidik dan terdidik dan sebagainya.

VII. Pekerjaan sebagai ganti hak dalam akad.

Dalam pergaulan sehari-hari kita mengenal adanya pekerjaan tertentu jang dapat diukur atau dapat dinilai dengan uang atau ukuran tertentu sehingga merupakan manfaat jang dapat dipandang sebagai barang berharga dan dapat dipakai sebagai imbalan terhadap barang berharga, jang dalam istilah hukum disebut prestasi.

Pekerdjaan tertentu atau prestasi tertentu jang disetujui oleh masing² pihak jang mengadakan akad dan disanggupi oleh jang bersangkutan, kemudian sebagai imbangannya pihak lain menjerahkan sedjumlah nilai tertentu maka hal ini termasuk akad djuga jang mengikat kedua belah pihak sehingga dengan adanya akad ini menimbulkan hak jang timbal balik antara pihak² jang mengadakan akad, sehingga masing² terikat karenanya, misalnja akad prestasi jang berupa melabur rumah dengan upah seratus rupiah, maka se telah pekerdjaan melabur rumah itu dilaksanakan timbul hak bagi jang melakukannya untuk menerima upah seratus rupiah tersebut.

Akad kerdja atau akad prestasi ini banjak terdjadi dalam masja rakat misalnja akad memperbaiki dinding, mengejat pintu, membuat lobang dengan upah sedjumlah uang tertentu, dan sebagainya. Dalam dunia perindustrian dan perdagangan terdapat adanya per djandjian kerdja atau akad prestasi, perdjandjian perburuhan dan sebagainya.

Dengan adanya akad perburuhan ini maka buruh melakukan suatu pekerdjaan tertentu dan sebagai imbangan pekerdjaannya itu dia menerima upah tertentu sehingga djika buruh telah menyelesaikan pekerdjaan jang disanggupi itu dia berhak menerima upah jang didjandjikan dan madjikan terikat untuk membayar upah tersebut. Akad antara pegawai dengan pemerintah dapat kita masukkan dalam akad kerdja atau akad prestasi ini.

VIII. Adanya akad ridla'y.

Dalam menghadapi ber-majam² akad jang kita lakukan dalam pergaulan masjarakat, hendaknya kita selalu memperhatikan, apakah sebenarnya jang mendjadi tujuan dan maksud pokok dalam mengadakan akad tersebut; serta rahasia apakah jang terkan dung sebagai tujuan pokok jang tersirat dengan adanya akad² itu, tiada lain ialah untuk mengatur hubungan dan ikatan pergaulan manusia agar terdapat kelantjaran hubungan dan kemaslahatan serta kemanfaatan, kemesraan dan tolong menolong antara para anggaota masjarakat dengan ketelitian pengaturan agar kesemuanya berdjalan lantjar, tidak dimaksudkan untuk mempersulit hubungan dengan terikatnja formalitas² tertentu sehingga menimbulkan ke- djanggalan² jang tidak mungkin dilaksanakan.

Dengan demikian maka terhadap akad² jang memerlukan formalitas² tertentu disebabkan sangat urgentnja ikatan jang di akibatkan oleh akad seperti terdapat pada akad pernikahan, akad

djual beli barang jang sangat berharga semisal djual beli tanah, emas dan barang² jang bernilai tinggi, demikian pula akad wasijat, wakaf tanah, maka kita perlu melaksanakan akad² jang penting dan perlu suasana kesungguhan dan ketenangan itu dengan memperhatikan formalitas² dan shighat² tertentu, demi untuk lebih ditaatinja oleh masing² pihak jang bersangkutan serta dirasa oleh mereka sebagai suatu akad jang sungguh wadjab dipatuhi dan terasa sekali pengikat annja.

Disamping itu, terhadap adanja akad harian jang memerlukan kelantjaran dan kemudahan terutama dalam pergaulan materiil sehari-hari dan merupakan kebutuhan ketjil¹ jang apabila terlalu terikat oleh adanja ketentuan² dan formalitas tertentu akan lebih mempersulit hubungan pergaulan, hendaknja kita mengambil kebidjaksanaan untuk memperlantjar hubungan pergaulan dengan tidak meninggalkan prinsip² ketentuan dan tudjuan mengadakan akad tersebut.

Misalnja dalam akad djual beli keperluan belandja sehari² maka kita menganggap tjukup dan shah djual beli anak² jang sudah mumajiz asal memenuhi sjarat dan rukunja. Djadi shah anak mumajiz membeli rokok, sabun, gula pasir serta perbelanjaan sehari-hari atas suruhan orang tua maupun untuk keperluan sendiri, tetapi untuk djual beli sepeda dan barang berharga lainnja kita tidak menganggap shah djual beli anak tersebut djika tidak atas kelulusan walinja.

Dalam djual beli barang² keperluan harian hendaknja kita berpegang teguh pada ketentuan bahwa prinsip djual beli adalah saling merelakan antara pendjual dan pembeli tanpa adanja peniadasan dan kitjuhan. Dengan demikian maka hendaknja djangan terlalu membedakan antara para pembel, sehingga karena pembeli anak ketjil lalu dipermahal dan ditipu.

Hal ini perlu mendjadi perhatian kesemua pihak agar supaja segala sesuatu itu selalu menambah kepertjajaan dalam pergaulan. Demikian pula dalam akad djual beli keperluan harian djangan hendaknja kita terlalu terikat oleh formalitas² tertentu sehingga mengakibatkan sulitnja perhubungan, asal sudah dijakini bahwa masing² pihak sudah ridla terhadap akad djual beli tersebut maka shahlah djual beli dimaksud.

Dalam pergaulan sehari-hari pernyataan kehendak tidak mesti dinjatakan dengan lisan serta dengan idjab kabul dengan shighat tertentu, melainkan tjukup dengan tjara apa saja jang mejakinkan adanja kehendak serta kesepakatan, sehingga pernyataan

kehendak tersebut dapat dilakukan dengan isyarat, dengan praktek serah terima uang dan barang, dan sebagainya, apalagi untuk memperlantjar hubungan, biasanya disetiap warung atau toko barang2 itu sudah diberi tarip harga untuk lebih memperlantjar hubungan dan pelaksanaan akad djual beli. Akad djual beli harian atau akad2 lain jang praktis memerlukan kelantjaran tjukup dasar adanya saling merelakan, karenanja kita namakan *akad saling merelakan* atau *akad ridla'y*. Jang mendjadi pokok dasar dalam akad ini ialah adanya kejajataan saling merelakan, bukan formalitas jang menjulitkan.

IX. Adanja serah terima dalam akad.

Dalam pergaulan materiil dimana benda mendjadi objek dalam suatu akad, maka untuk kesempurnaan akad tersebut diperlukan adanya penjerahan benda jang mendjadi objek akad. Dalam akad hibah atau akad pemberian benda, akad hibah dikatakan telah sempurna apabila sudah terdapat penjerahan benda jang di berikan itu kepada jang diberi dari tangan pemberi. Demikian pula dalam akad pindjam memindjam, akad baru dikatakan sempurna djika barang jang dipindjamkan telah diserahkan dari tangan pemberi pindjaman kepada pemindjam.

Dimaksudkan dengan serah terima benda jang mendjadi objek akad dalam pergaulan materiil ialah penjerahan barang dimaksud dari jang wadajib menjerahkan kepada jang berhak menerima penjerahan, sehingga dengan adanya serah terima itu maka resiko terhadap benda dimaksud mendjadi tanggung djawab sepenuhnya atas orang jang menerima, misaloja apabila terdjadi rusaknja barang atau binasanja barang, maka tanggung djawab atas kerusakan itu berada ditangan dan dalam tanggung djawab jang menerima penjerahan.

SUNAN KALIJAR
YOGYAKARTA

Tjontohnja ialah dalam hal akad menjewakan gelas, dengan diserahkannya gelas oleh pihak jang menjewakan kepada penjewa maka sedjak itu gelas tersebut dipandang berada dalam tanggung djawab penjewa untuk memelihara dan bertanggung djawab djika terdapat kerusakan, disamping dia mempunyai hak untuk memakai atau mengambil manfaat atas gelas dimaksud.

Tjontoh lagi ialah dalam akad djual beli, misalnja akad djual beli sepeda, maka dengan diserahkannya sepeda dari pendjual kepada pembeli berarti pindahlah kekuasaan dan tanggung djawab atas sepeda tersebut dari pendjual kepada pembeli.

Djika belum diadakan penjerahan ini maka dijual beli diangap belum sempurna sehingga dengan rusaknja benda jang mendjadi objek akad sebelum diserahkannya benda dimaksud oleh pendjual kepada pembeli maka tanggung djawab atas kerusakan itu mendjadi di tanggung djawab pendjual, sebab benda belum diserahkan.

Penjerahan (levering) benda jang mendjadi objek akad jang dapat diserahkan dengan tangan ke tangan seperti gelas, nasi bungkus dan sebagainya diperlukan selanja penjerahan dengan tangan sedangkan pada benda² jang tidak dapat diserahkan dengan tangan maka pemindahan hak terdjadi dengan tjara penjerahan jang lazim dalam uruf masjarakat, misalnja serah terima ke kuasaan atas sebidang tanah dengan menjerahkan surat² bukti setjara authentic sedang penjerahan barang gudang tjukup dengan penjerahan kuntjinja.

X. Kesimpulan.

1. Adanja bermacam-macam akad jang terdjadi dalam masjarakat merupakan faktor jang penting sekali dalam rangka memperlancar hubungan serta merealisasi kesedjahteraan masjarakat baik setjara individu maupun setjara kolektif baik kebutuhan materiil maupun spirituil.
2. Pelaksanaan akad meskipun dari satu segi bertudjuan memelihara segala macam kebutuhan materiil namun Sjari'at Islam selalu memperhatikan terpeliharanya nilai² kedjiwaan dan moral sehingga adanja kemadjuan materiil mendatangkan kebahagiaan lahir bathin bagi masing² anggota masjarakat.
3. Sjari'at Islam menetapkan bahwa terpenuhinja kebutuhan materiil manusia harus diikuti kejakinan jang mendalam, sehingga setiap kemadjuan materiil selalu didasari iman dan taqwa.
4. Sjari'at Islam selalu memperhatikan kepentingan individu serta kepentingan masjarakat setjara seimbang, sehingga individu adalah untuk masjarakat dan masjarakat adalah untuk individu pula.
5. Segala macam milik individu menurut Sjari'at Islam selalu berfungsi sosial.
6. Adanja ikatan bathin jang kuat antara anggota² masjarakat merupakan faktor penting dalam memelihara segala macam hubungan jang terdjadi dalam masjarakat.
7. Menurut Sjari'at Islam, adanja akad² dalam masjarakat tidak semata² memelihara urusan keduniaan tetapi djuga bertudjuan mentjapai kebahagiaan hidup diakhirat.